



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Parianus Adianto Alias Acen Anak Dari Akui
Tempat lahir : Sanggau
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kartini Rt.001 Rw.004 Kel.Iilir Kota Kec.
Kapuas Kab.Sanggau
Agama : Protestan
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Parianus Adianto Alias Acen Anak Dari Akui ditangkap pada tanggal 08 November 2020 sampai dengan 09 November 2020;

Terdakwa Parianus Adianto Alias Acen Anak Dari Akui ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sag tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sag tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PARIANUS ADIANTO Alias ACEN Anak dari AKUI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARIANUS ADIANTO Alias ACEN Anak dari AKUI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman cctv.
 - 1 (satu) helai celana dalam merk SOREX warna coklatDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali karena memiliki tanggungan anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa PARIANUS ADIANTO Alias ACEN Anak dari AKUI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan September tahun 2020 sampai dengan dibulan November 2020 atau setidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di dalam Toko Setia Jaya yang beralamat di Jalan Kartini No.37 Rt.002 Rw.004 Kel.Iilir Kota, Kec.Kapuas Kab.Sanggau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan September tahun 2020, di malam hari saat terdakwa tengah berada di rumah lanting milik terdakwa, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang terdapat di Toko Setia Jaya yang beralamat di Jalan Kartini No.37 Rt.002 Rw.004 Kel.Iilir Kota, Kec.Kapuas Kab.Sanggau, dimana Toko Setia Jaya tersebut berjarak hampir berdempetan dengan rumah lanting yang terdakwa tempati, selanjutnya terdakwa lalu memanjat ke bagian jendela belakang Toko Setia Jaya tersebut, kemudian masuk kedalam toko, yang sesampainya terdakwa didalam toko, terdakwa lalu turun ke lantai bawah melalui tangga menuju ke meja kasir yang terdapat didalam toko, kemudian membuka laci meja kasir tersebut dan mengambil uang yang terdapat didalam laci meja kasir tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil uang yang terdapat didalam laci meja kasir tersebut, terdakwa lalu keluar dari dalam toko dengan melewati tempat sebagaimana saat terdakwa masuk sebelumnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang dari laci meja Toko Setia Jaya tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang sama setiap harinya dari rentang waktu bulan September 2020 sampai dengan di tanggal 6 November 2020, dengan jumlah uang yang terdakwa ambil setiap harinya berkisar antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa lakukan setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa itu terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi AGUSTINA selaku pemilik keseluruhan uang yang terdapat dilaci meja toko Setia Jaya tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi AGUSTINA mengalami total kerugian sekira sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa PARIANUS ADIANTO Alias ACEN Anak dari AKUI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PARIANUS ADIANTO Alias ACEN Anak dari AKUI pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam Toko Setia Jaya yang beralamat di Jalan Kartini No.37 Rt.002 Rw.004 Kel.Iilir Kota, Kec.Kapuas Kab.Sanggau, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula di hari Jumat tanggal 06 November tahun 2020, sekira jam 02.00 wib, saat terdakwa tengah berada dirumah lanting milik terdakwa, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang terdapat di Toko Setia Jaya yang beralamat di Jalan Kartini No.37 Rt.002 Rw.004 Kel.Iilir Kota, Kec.Kapuas Kab.Sanggau, dimana Toko Setia Jaya tersebut berjarak hampir berdempetan dengan rumah lanting yang terdakwa tempati, selanjutnya terdakwa lalu memanjat ke bagian jendela belakang Toko Setia Jaya tersebut, kemudian masuk kedalam toko, yang sesampainya terdakwa didalam toko, terdakwa lalu menuju ke meja kasir yang terdapat didalam toko, kemudian membuka laci meja kasir tersebut dan mengambil uang yang terdapat didalam laci meja kasir tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil uang yang terdapat didalam laci meja kasir tersebut, terdakwa lalu keluar dari dalam toko dengan melewati tempat sebagaimana saat terdakwa masuk sebelumnya.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang dari laci meja Toko Setia Jaya tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang sama setiap harinya dari rentang waktu bulan September 2020 sampai dengan di tanggal 6 November 2020, dengan jumlah uang yang terdakwa ambil setiap harinya berkisar antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa lakukan setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali.
- Bahwa perbuatan terdakwa itu terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi AGUSTINA selaku pemilik keseluruhan uang yang terdapat di laci meja toko Setia Jaya tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi AGUSTINA mengalami total kerugian sekira sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa PARIANUS ADIANTO Alias ACEN Anak dari AKUI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agustina dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya uang hasil jualan Saksi;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 di Toko Setia Jaya yang beralamatkan Jl. Kartini No. 37 RT/RW 002/004 Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
 - Bahwa, uang hasil jualan toko Saksi simpan di laci meja kasir yang berada di lantai 1(satu) toko Saksi;
 - Bahwa, Saksi menyadari jika telah terjadi peristiwa pengambilan di toko Setia Jaya milik Saksi, setelah Saksi diberitahu oleh ayah Saksi yakni Saksi Djit Min, jika sebelumnya Ayah Saksi meninggalkan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di laci meja kasir, namun keesokan harinya uang tersebut sudah tidak ada, yang selanjutnya Saksi lalu memeriksa rekaman cctv yang terdapat di toko milik Saksi tersebut;
 - Bahwa, laci tempat dimana uang tersebut disimpan kadang dikunci kadang tidak dikunci;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang telah mengambil uang di toko milik Saksi tersebut adalah Terdakwa yang Saksi lihat dari rekaman cctv dikarenakan ciri-ciri fisik pelaku pencurian tersebut sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara masuk melalui jendela lantai 2(dua), dikarenakan Terdakwa terekam cctv saat turun dari tangga;
 - Bahwa, Terdakwa bisa masuk melalui jendela lantai 2 (dua) karena bagian belakang toko Setia Jaya milik Saksi berada di tepi sungai yang berdekatan dengan rumah lanting tempat terdakwa tinggal yang berada di sungai;
 - Bahwa, total kerugian yang Saksi alami adalah yang dihitung dari hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 hingga kejadian terakhir pada hari jumat tanggal 06 November 2020 dengan Jumlah Rp15.000,000,(lima belas juta rupiah);
 - Bahwa, tidak ada barang lain yang hilang selain uang tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil uang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. Dji Min dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya uang hasil jualan Saksi;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 di Toko Setia Jaya yang beralamatkan Jl. Kartini No. 37 RT/RW 002/004 Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
 - Bahwa, uang hasil jualan toko Saksi simpan di laci meja kasir yang berada di lantai 1(satu) toko Saksi;
 - Bahwa, Saksi menyadari jika telah terjadi peristiwa pencurian tersebut saat Saksi menghitung ulang dipagi hari uang yang Saksi tinggalkan di sore hari sebelumnya berjumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang pada saat keesokan harinya Saksi melakukan penghitungan uang yang Saksi tinggalkan sebelumnya telah hilang;
 - Bahwa, setelah mengetahui bahwa uang telah hilang kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada anak kandung yakni Saksi Agustina yang kemudian langsung mengecek cctv;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang telah mengambil uang di toko milik Saksi tersebut adalah Terdakwa yang Saksi lihat dari rekaman cctv dikarenakan ciri-ciri fisik pelaku pencurian tersebut sama dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara masuk melalui jendela lantai 2 (dua), dikarenakan Terdakwa terekam cctv saat turun dari tangga;
- Bahwa, Terdakwa bisa masuk melalui jendela lantai 2 (dua) karena bagian belakang toko Setia Jaya milik Saksi berada di tepi sungai yang berdekatan dengan rumah lanting tempat terdakwa tinggal yang berada di sungai;
- Bahwa, total kerugian yang Saksi alami adalah yang dihitung dari hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 hingga kejadian terakhir pada hari jumat tanggal 06 November 2020 dengan Jumlah Rp15.000,000,(lima belas juta rupiah);
- Bahwa, tidak ada barang lain yang hilang selain uang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan telah ditangkap karena telah mengambil uang milik orang lain;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 di Toko Setia Jaya yang beralamatkan Jl. Kartini No. 37 RT/RW 002/004 Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
- Bahwa, pengambilan barang tersebut telah berulang kali dan hampir setiap hari Terdakwa mengambil uang di toko Setia Jaya di Jalan Kartini no.37 Rt.002 Rw.004 Kel.Iilir kota Kec.Kapuas Kab.Sanggau tersebut dari sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020;
- Bahwa, Jumlah uang yang Terdakwa ambil setiap harinya di toko Setia Jaya tersebut berkisar antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) totalnya kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak menggunakan alat untuk bisa masuk dan mengambil uang tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa masuk dengan cara memanjat melalui jendela yang terdapat di belakang toko yang berada di lantai 2(dua), kemudian Terdakwa masuk kedalam toko melalui jendela tersebut, setelah itu Terdakwa lalu turun ke lantai 1 (satu), dan menuju ke meja kasir, selanjutnya Terdakwa lalu membuka meja kasir dan mengambil uang yang terdapat didalamnya, berikutnya Terdakwa lalu keluar dari dalam toko melalui tempat Terdakwa masuk sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa bisa masuk melalui lantai 2(dua) toko tersebut karena Terdakwa tinggal dilanting yang berada di sungai yang berada persis di belakang toko Setia Jaya yang berjarak hanya sekira 5 (lima) Cm, tergantung kondisi pasang surut air sungai;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang di toko Setia Jaya tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil uang di toko Setia Jaya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman cctv.
- 1 (satu) helai celana dalam merk SOREX warna coklat

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdapat peristiwa pengambilan uang milik orang lain;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 di Toko Setia Jaya yang beralamatkan Jl. Kartini No. 37 RT/RW 002/004 Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
- Bahwa, Saksi Agustina dan Saksi Djit Min menyadari jika telah terjadi peristiwa pengambilan tersebut saat Saksi Djit Min menghitung ulang dipagi hari uang yang Saksi Djit Min tinggalkan di sore hari sebelumnya berjumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang pada saat keesokan harinya Saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djit Min melakukan penghitungan uang yang Saksi Djit Min tinggalkan sebelumnya telah hilang;

- Bahwa, setelah mengetahui bahwa uang telah hilang kemudian Saksi Djit Min memberitahukan hal tersebut kepada anak kandung yakni Saksi Agustina yang kemudian langsung mengecek cctv;
- Bahwa, setelah melihat rekaman cctv diketahui yang telah mengambil uang di toko tersebut adalah Terdakwa yang dikarenakan ciri-ciri fisik pelaku pencurian tersebut sama dengan Terdakwa;
- Bahwa, setelah Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian baru diketahui jika Terdakwa pengambilan barang tersebut telah berulang kali dan hampir setiap hari Terdakwa mengambil uang di toko Setia Jaya di Jalan Kartini no.37 Rt.002 Rw.004 Kel.Iilir kota Kec.Kapuas Kab.Sanggau tersebut dari sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020;
- Bahwa, Jumlah uang yang Terdakwa ambil setiap harinya di toko Setia Jaya tersebut berkisar antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) totalnya kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak menggunakan alat untuk bisa masuk dan mengambil uang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa masuk dengan cara memanjat melalui jendela yang terdapat di belakang toko yang berada di lantai 2(dua), kemudian Terdakwa masuk kedalam toko melalui jendela tersebut, setelah itu Terdakwa lalu turun ke lantai 1 (satu), dan menuju ke meja kasir, selanjutnya Terdakwa lalu membuka meja kasir dan mengambil uang yang terdapat didalamnya, berikutnya Terdakwa lalu keluar dari dalam toko melalui tempat Terdakwa masuk sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa bisa masuk melalui lantai 2(dua) toko tersebut karena Terdakwa tinggal dilanting yang berada di sungai yang berada persis di belakang toko Setia Jaya yang berjarak hanya sekira 5 (lima) Cm, tergantung kondisi pasang surut air sungai;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang di toko Setia Jaya tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil uang di toko Setia Jaya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau, Kedua Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
5. Yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya



dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Parianus Adianto Alias Acen Anak Dari Akui yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur berupa perbuatan-perbuatan bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan sebagaimana subunsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah : segala bentuk tindakan / proses untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah;

Menimbang bahwa yang dinamakan barang (*goed*) adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yakni :

Bahwa, terdapat peristiwa pengambilan uang milik orang lain;

Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 di Toko Setia Jaya yang beralamatkan Jl. Kartini No. 37 RT/RW 002/004 Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi Agustina dan Saksi Djit Min menyadari jika telah terjadi peristiwa pengambilan tersebut saat Saksi Djit Min menghitung ulang dipagi hari uang yang Saksi Djit Min tinggalkan di sore hari sebelumnya berjumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang pada saat keesokan harinya Saksi Djit Min melakukan penghitungan uang yang Saksi Djit Min tinggalkan sebelumnya telah hilang;

Bahwa, setelah mengetahui bahwa uang telah hilang kemudian Saksi Djit Min memberitahukan hal tersebut kepada anak kandung yakni Saksi Agustina yang kemudian langsung mengecek cctv;

Bahwa, setelah melihat rekaman cctv diketahui yang telah mengambil uang di toko tersebut adalah Terdakwa yang dikarenakan ciri-ciri fisik pelaku pencurian tersebut sama dengan Terdakwa;

Bahwa, setelah Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian baru diketahui jika Terdakwa pengambilan barang tersebut telah berulang kali dan hampir setiap hari Terdakwa mengambil uang di toko Setia Jaya di Jalan Kartini no.37 Rt.002 Rw.004 Kel.Iilir kota Kec.Kapuas Kab.Sanggau tersebut dari sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020;

Bahwa, Jumlah uang yang Terdakwa ambil setiap harinya di toko Setia Jaya tersebut berkisar antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) totalnya kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa, Terdakwa tidak menggunakan alat untuk bisa masuk dan mengambil uang tersebut;

Bahwa, Terdakwa masuk dengan cara memanjat melalui jendela yang terdapat di belakang toko yang berada di lantai 2(dua), kemudian Terdakwa masuk kedalam toko melalui jendela tersebut, setelah itu Terdakwa lalu turun ke lantai 1 (satu), dan menuju ke meja kasir, selanjutnya Terdakwa lalu membuka meja kasir dan mengambil uang yang terdapat didalamnya, berikutnya Terdakwa lalu keluar dari dalam toko melalui tempat Terdakwa masuk sebelumnya;

Bahwa, Terdakwa bisa masuk melalui lantai 2(dua) toko tersebut karena Terdakwa tinggal dilanting yang berada di sungai yang berada persis di belakang toko Setia Jaya yang berjarak hanya sekira 5 (lima) Cm, tergantung kondisi pasang surut air sungai;

Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang di toko Setia Jaya tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil uang di toko Setia Jaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa masuk kedalam Toko dengan cara memanjat melalui jendela yang terdapat di belakang toko yang berada di lantai 2(dua), kemudian Terdakwa masuk kedalam toko melalui jendela tersebut, setelah itu Terdakwa lalu turun ke lantai 1 (satu), dan menuju ke meja kasir, selanjutnya Terdakwa lalu membuka meja kasir dan mengambil uang yang terdapat didalamnya, berikutnya Terdakwa lalu keluar dari dalam toko melalui tempat Terdakwa masuk sebelumnya termasuk kedalam bentuk mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika barang yang diambil adalah uang milik Saksi Agustina dan Saksi Djiit Min dan bukan milik Terdakwa sendiri serta Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang atas uraian diatas Majelis Hakim berpendapat subunsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur berupa perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa maksud dimaknai sebagai kehendak atau tujuan yang ingin dicapai oleh sipembuat. kehendak dengan karanganya tentang “Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit” menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai;

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*zich toeëinemen*”, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Dengan maksud didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* sehingga *opzet* didalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yakni :

Bahwa, terdapat peristiwa pengambilan uang milik orang lain;

Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 di Toko Setia Jaya yang beralamatkan Jl. Kartini No. 37 RT/RW 002/004 Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau;

Bahwa, Saksi Agustina dan Saksi Djit Min menyadari jika telah terjadi peristiwa pengambilan tersebut saat Saksi Djit Min menghitung ulang dipagi hari uang yang Saksi Djit Min tinggalkan di sore hari sebelumnya berjumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang pada saat keesokan harinya Saksi Djit Min melakukan penghitungan uang yang Saksi Djit Min tinggalkan sebelumnya telah hilang;

Bahwa, setelah mengetahui bahwa uang telah hilang kemudian Saksi Djit Min memberitahukan hal tersebut kepada anak kandung yakni Saksi Agustina yang kemudian langsung mengecek cctv;

Bahwa, setelah melihat rekaman cctv diketahui yang telah mengambil uang di toko tersebut adalah Terdakwa yang dikarenakan ciri-ciri fisik pelaku pencurian tersebut sama dengan Terdakwa;

Bahwa, setelah Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian baru diketahui jika Terdakwa pengambilan barang tersebut telah berulang kali dan hampir setiap hari Terdakwa mengambil uang di toko Setia Jaya di Jalan Kartini no.37 Rt.002 Rw.004 Kel.Iilir kota Kec.Kapuas Kab.Sanggau tersebut dari sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020;

Bahwa, Jumlah uang yang Terdakwa ambil setiap harinya di toko Setia Jaya tersebut berkisar antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) totalnya kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa, Terdakwa tidak menggunakan alat untuk bisa masuk dan mengambil uang tersebut;

Bahwa, Terdakwa masuk dengan cara memanjat melalui jendela yang terdapat di belakang toko yang berada di lantai 2(dua), kemudian Terdakwa masuk kedalam toko melalui jendela tersebut, setelah itu Terdakwa lalu turun ke lantai 1 (satu), dan menuju ke meja kasir, selanjutnya Terdakwa lalu membuka

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sag



meja kasir dan mengambil uang yang terdapat didalamnya, berikutnya Terdakwa lalu keluar dari dalam toko melalui tempat Terdakwa masuk sebelumnya;

Bahwa, Terdakwa bisa masuk melalui lantai 2(dua) toko tersebut karena Terdakwa tinggal dilanting yang berada di sungai yang berada persis di belakang toko Setia Jaya yang berjarak hanya sekira 5 (lima) Cm, tergantung kondisi pasang surut air sungai;

Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang di toko Setia Jaya tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil uang di toko Setia Jaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa masuk kedalam Toko dengan cara memanjat melalui jendela yang terdapat di belakang toko yang berada di lantai 2(dua), kemudian Terdakwa masuk kedalam toko melalui jendela tersebut, setelah itu Terdakwa lalu turun ke lantai 1 (satu), dan menuju ke meja kasir, selanjutnya Terdakwa lalu membuka meja kasir dan mengambil uang yang terdapat didalamnya, berikutnya Terdakwa lalu keluar dari dalam toko melalui tempat Terdakwa masuk sebelumnya termasuk kedalam bentuk kesengajaan dengan maksud karena Terdakwa bersusah payah untuk memanjat tembok toko setia jaya untuk mengambil uang yang berada di dalam toko tersebut dan memang menghendaki untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa dalam mengambil tidak ada meminta izin untuk mengambil uang di toko Setia Jaya tersebut merupakan bentuk melawan hukum karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas subunsur dengan melawan hukum juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh subunsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan sebagaimana unsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yakni :

Bahwa, terdapat peristiwa pengambilan uang milik orang lain;

Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 di Toko Setia Jaya yang beralamatkan Jl. Kartini No. 37 RT/RW 002/004 Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau;

Bahwa, Saksi Agustina dan Saksi Djit Min menyadari jika telah terjadi peristiwa pengambilan tersebut saat Saksi Djit Min menghitung ulang dipagi hari uang yang Saksi Djit Min tinggalkan di sore hari sebelumnya berjumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang pada saat keesokan harinya Saksi Djit Min melakukan penghitungan uang yang Saksi Djit Min tinggalkan sebelumnya telah hilang;

Bahwa, setelah mengetahui bahwa uang telah hilang kemudian Saksi Djit Min memberitahukan hal tersebut kepada anak kandung yakni Saksi Agustina yang kemudian langsung mengecek cctv;

Bahwa, setelah melihat rekaman cctv diketahui yang telah mengambil uang di toko tersebut adalah Terdakwa yang dikarenakan ciri-ciri fisik pelaku pencurian tersebut sama dengan Terdakwa;

Bahwa, setelah Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian baru diketahui jika Terdakwa pengambilan barang tersebut telah berulang kali dan hampir setiap hari Terdakwa mengambil uang di toko Setia Jaya di Jalan Kartini no.37 Rt.002 Rw.004 Kel.Iilir kota Kec.Kapuas Kab.Sanggau tersebut dari sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020;

Bahwa, Jumlah uang yang Terdakwa ambil setiap harinya di toko Setia Jaya tersebut berkisar antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) totalnya kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa, Terdakwa tidak menggunakan alat untuk bisa masuk dan mengambil uang tersebut;

Bahwa, Terdakwa masuk dengan cara memanjat melalui jendela yang terdapat di belakang toko yang berada di lantai 2(dua), kemudian Terdakwa masuk kedalam toko melalui jendela tersebut, setelah itu Terdakwa lalu turun ke lantai 1 (satu), dan menuju ke meja kasir, selanjutnya Terdakwa lalu membuka meja kasir dan mengambil uang yang terdapat didalamnya, berikutnya

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sag



Terdakwa lalu keluar dari dalam toko melalui tempat Terdakwa masuk sebelumnya;

Bahwa, Terdakwa bisa masuk melalui lantai 2(dua) toko tersebut karena Terdakwa tinggal dilanting yang berada di sungai yang berada persis di belakang toko Setia Jaya yang berjarak hanya sekira 5 (lima) Cm, tergantung kondisi pasang surut air sungai;

Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang di toko Setia Jaya tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil uang di toko Setia Jaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa masuk kedalam Toko dengan cara memanjat melalui jendela yang terdapat di belakang toko yang berada di lantai 2(dua), kemudian Terdakwa masuk kedalam toko melalui jendela tersebut, setelah itu Terdakwa lalu turun ke lantai 1 (satu), dan menuju ke meja kasir, selanjutnya Terdakwa lalu membuka meja kasir dan mengambil uang yang terdapat didalamnya, berikutnya Terdakwa lalu keluar dari dalam toko melalui tempat Terdakwa masuk sebelumnya termasuk dalam bentuk untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka subunsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan cara memanjat telah terpenuhi dan oleh karena salah satu subunsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur berupa perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yakni :

Bahwa, terdapat peristiwa pengambilan uang milik orang lain;

Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 di Toko Setia Jaya yang beralamatkan Jl. Kartini No. 37 RT/RW 002/004 Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau;

Bahwa, Saksi Agustina dan Saksi Djit Min menyadari jika telah terjadi peristiwa pengambilan tersebut saat Saksi Djit Min menghitung ulang dipagi hari uang yang Saksi Djit Min tinggalkan di sore hari sebelumnya berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang pada saat keesokan harinya Saksi Djit Min melakukan penghitungan uang yang Saksi Djit Min tinggalkan sebelumnya telah hilang;

Bahwa, setelah mengetahui bahwa uang telah hilang kemudian Saksi Djit Min memberitahukan hal tersebut kepada anak kandung yakni Saksi Agustina yang kemudian langsung mengecek cctv;

Bahwa, setelah melihat rekaman cctv diketahui yang telah mengambil uang di toko tersebut adalah Terdakwa yang dikarenakan ciri-ciri fisik pelaku pencurian tersebut sama dengan Terdakwa;

Bahwa, setelah Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian baru diketahui jika Terdakwa pengambilan barang tersebut telah berulang kali dan hampir setiap hari Terdakwa mengambil uang di toko Setia Jaya di Jalan Kartini no.37 Rt.002 Rw.004 Kel.Iilir kota Kec.Kapuas Kab.Sanggau tersebut dari sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020;

Bahwa, Jumlah uang yang Terdakwa ambil setiap harinya di toko Setia Jaya tersebut berkisar antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) totalnya kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa, Terdakwa tidak menggunakan alat untuk bisa masuk dan mengambil uang tersebut;

Bahwa, Terdakwa masuk dengan cara memanjat melalui jendela yang terdapat di belakang toko yang berada di lantai 2(dua), kemudian Terdakwa masuk kedalam toko melalui jendela tersebut, setelah itu Terdakwa lalu turun ke lantai 1 (satu), dan menuju ke meja kasir, selanjutnya Terdakwa lalu membuka meja kasir dan mengambil uang yang terdapat didalamnya, berikutnya Terdakwa lalu keluar dari dalam toko melalui tempat Terdakwa masuk sebelumnya;

Bahwa, Terdakwa bisa masuk melalui lantai 2(dua) toko tersebut karena Terdakwa tinggal dilanting yang berada di sungai yang berada persis di belakang toko Setia Jaya yang berjarak hanya sekira 5 (lima) Cm, tergantung kondisi pasang surut air sungai;

Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang di toko Setia Jaya tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil uang di toko Setia Jaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang di toko setia jaya telah berulang kali dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hampir setiap hari Terdakwa mengambil uang di toko Setia Jaya serta Jumlah uang yang Terdakwa ambil setiap harinya di toko Setia Jaya tersebut berkisar antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) totalnya kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) termasuk kedalam bentuk yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka seluruh subunsur yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam unsur ini telah terpenuhi sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang dilakukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali karena memiliki tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan sifat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatan pengambilan uang di toko setia jaya secara berulang-ulang serta dilakukan setiap hari dengan jumlah Jumlah uang yang Terdakwa ambil setiap harinya di toko Setia Jaya tersebut berkisar antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) totalnya kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian serta barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Agustina maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Agustina, sedangkan terhadap barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) helai celana dalam merk SOREX warna coklat

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian serta barang bukti tersebut merupakan alat

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Agustina;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa jujur dan sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP maka Majelis Hakim telah mengadakan musyawarah terakhir untuk mendapatkan kebulatan seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Parianus Adiinto Alias Acen Anak Dari Akui telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman cctv.
Dikembalikan kepada Saksi Agustina
 - 1 (satu) helai celana dalam merk SOREX warna coklat

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-
(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, oleh kami, Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh M. Nur Suryadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Ttd

Yuristi Laprimoni, S.H.

Ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nesy Indah Januarisma, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22